

Depok, 18 November 2021

Nomor : 5852.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Tanjung Selatan Makmur Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. SK.416/MENHUTVI/ BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006,
No. S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019,
NIB : 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018
No. IUI : No. 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999
No. 68/1/IUI/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013
NIB : 8120016091253, Telah berlaku efektif pada tanggal tanggal 30 Maret 2021
Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Ds. Beringin RT 10, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 26 – 28 Oktober 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito *ff*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
Nomor : 5852.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
b. Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
c. Alamat Pabrik : Ds. Beringin RT 10, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
No. IUIPHHK : No. SK.416/MENHUTVI/ BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006,
No. S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019,
NIB : 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018
d. No. IUI : No. 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999
No. 68/1/IUI/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013
NIB : 8120016091253, Telah berlaku efektif pada tanggal tanggal 30 Maret 2021
e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Lapis = 85.000 M³, Veneer = 13.500 M³, Blockboard = 500 M³,
Barecore = 6.000 M³; IUI : Wood Working = 12.000 M³, Profile Wrapping = 16.800 M³,
Parquet Flooring = 23.200 M³
f. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 28 Oktober 2021 (*Remote Audit*)
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-005
i. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
j. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 November 2021



Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 November 2021

No. : 5851.3/EXT-MUTU/XI/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Tanjung Selatan Makmur Jaya**

Kepada Yth.
 PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
 Attn. Bapak Firdaus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-005
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2019 – 28 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.416/MENHUTVI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 - Keputusan Dirjen PHPL No. S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018	Kayu Lapis	85.000
	Veneer	13.500
	Blockboard	500
	Barecore	6.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 68/1/IUI/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120016091253, Telah berlaku efektif pada tanggal tanggal 30 Maret 2021	Wood Working	12.000
	Profile Wrapping	16.800
	Parquet Flooring	23.200

Tanggal Penilikan 2 : 26 – 28 Oktober 2021
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Sutrisno (Auditor)

Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Masa Penilikan : 12 bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur



d. Alamat Kantor	:	Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
e. Alamat Pabrik	:	Ds. Beringin RT 10, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pohan Budiman (Direktur Utama) • Lee Yee Ron (Lee Ron) (Direktur) • Hsieh, Cheng-Lin (Direktur) • Lee Don Yee (Komisaris Utama) • Drs. Achmad Bakrie (Komisaris) • Freddy Limawan (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	25 Oktober 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Barito Kuala (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	26 Oktober 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Barito Kuala (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

		<p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor.</p> <p>f. Metode pelaksanaan audit.</p> <p>g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 s.d. 28 Oktober 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Barito Kuala (Auditee)	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <p>a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan</p> <p>b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor</p> <p>c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan</p>
Pertemuan Penutupan	28 Oktober 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Barito Kuala (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan.</p>

		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tanjung Selatan Makmur Jaya. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 18 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tanjung Selatan Makmur Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Tanjung Selatan Makmur Jaya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Tanjung Selatan Makmur Jaya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif, serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Tanjung Selatan Makmur Jaya telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan sesuai dengan SKSHHK yang sah, serta terdapat label ID <i>barcode</i> pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Tanjung Selatan Makmur Jaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku dengan asal usul hutan alam memiliki S-PHPL/S-LK. Pemasok bahan baku dengan asal usul hutan hak menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan impor produk kayu secara langsung.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan impor produk kayu secara langsung.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan impor produk kayu secara langsung.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan impor produk kayu secara langsung.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan impor produk kayu secara langsung.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan produk asal impor PT Tanjung Selatan Makmur Jaya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki prosedur uji tuntas. Namun, selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		audit tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya secara langsung.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan impor produk kayu secara langsung.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan impor produk kayu secara langsung.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Tanjung Selatan Makmur Jaya sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT Tanjung Selatan Makmur Jaya sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Tanjung Selatan Makmur Jaya sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice dan V-Legal PT Tanjung Selatan Makmur Jaya telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor PT Tanjung Selatan Makmur Jaya telah sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk PT Tanjung Selatan Makmur Jaya yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Tanjung Selatan Makmur Jaya berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 PT Tanjung Selatan Makmur Jaya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Tanjung Selatan Makmur Jaya yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Tanjung Selatan Makmur Jaya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Tanjung Selatan Makmur Jaya yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier;2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		